



**P U T U S A N**

Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUMAEROH Binti KASMUDI.  
Tempat lahir : Semarang.  
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 6 Maret 1982.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan/Kewg. : Indonesia  
Tempat Tinggal : Ds. Pengaron Lor Rt.02/Rw.03 Kecamatan Genuk Kab.Semarang.  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga  
Pendidikan : SD tidak lulus.

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

Terdakwa di Persidangan secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor : 96/Pid.B/2020/PN.Pti tanggal 24 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim No. 96/Pid.B/2020/PN.Pti tanggal 24 Maret 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMAEROH Binti KASMUDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMAEROH Binti KASMUDI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,-
  - 2 buah kalung emas dengan kode 420 yang di beli dari hasil penjualan emas yang di ambil dari Toko Ikan mas di kembalikan kepada saksi YAHUDA ROBERT KUNTARDJO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan Terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa JUMAEROH Binti KASMUDI pada Hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Januari 2020, bertempat di pertokoan kios pasar porda No. B 15 toko IKAN MAS milik saksi YAHUDA ROBERT KUNTARDJO turut Ds.Growong Lor Kec. Juwana Kab. Pati atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :-----

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa berangkat dari rumah Kota Semarang menuju Juwana dengan menggunakan Bus menuju ke kota Pati dengan tujuan untuk mencari sasaran.
- Bahwa kemudian dengan naik bus Terdakwa turun di Juwana dan menuju pasar Juwana dan mencari toko mas.
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat toko emas ikan milik saksi Yahuda Robert Kuntardjo kemudian Terdakwa masuk ke toko tersebut berpura – pura sebagai calon pembeli selanjutnya Terdakwa di layani oleh pelayan toko emas tersebut dan Terdakwa menunjuk beberapa kalung emas dan Terdakwa minta di keluarkan dari laci etalase tersebut,
- Bahwa kemudian pelayan toko tersebut mengeluarkan 4 (empat) buah kalung emas tersebut dan pada saat pelayan masuk kemudian 3 (tiga) kalung emas dengan rincian 1 (satu) kalung emas merk Italia Santa, 1 (satu) kalung emas merk Milano, 1 (satu) kalung emas merk Milano dengan semuanya total beratnya 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram di ambil oleh Terdakwa kalung yang lebih kecil dan di masukkan ke dalam BH, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan mau cari yang lebih kecil gramnya.
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai 3 (tiga) kalung emas tersebut kemudian dijual kepada pedagang emas yang mangkal di pasar Johar Semarang dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil kejahatan tersebut Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah kalung emas dengan kode 420. dan yang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Akibat dari perbuatan Terdakwa JUMAEROH Binti KASMUDI saksi korban YAHUDA ROBERT KUNTARDJO menderita kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)

Sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut :

## 1. YAHUDA ROBERT KUNTARDJO Bin YUSUF KUNTARDJO :

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang telah mengambil emas tersebut

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat CCTV yang ada di toko mas Ikan adalah seorang perempuan dengan memakai jilbab.

- Bahwa ada seorang perempuan di toko emas ikan milik saksi YAHUDA ROBERT KUNTARDJO di ruko pasar Juwana Ds. Growong Lor Kec. Juwana Kab.Pati dengan pura –pura mau membeli emas.
- Bahwa benar terjadinya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib.
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 3 (tiga) kalung emas dengan total seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) kalung emas merk Italia, 1 (satu) kalung emas merk Milano, 1 (satu) kalung emas merk Milano.
- Bahwa benar ciri ciri yang mengambil emas tersebut seorang perempuan memakai baju bunga-bunga warna hijau tosca dan memakai jilbab bernama JUMAEROH Binti KASMUDI.
- Bahwa benar sewaktu kejadian pencurian tersebut saksi berada di toko emas sedang mengawasi para calon pembeli yang datang ke toko saksi korban dengan jarak 2 (dua) meter dari posisi Terdakwa.
- Bahwa saksi korban mengetahui kalau emasnya ada yang hilang sewaktu saksi habis mengadakan penimbangan terhadap barang dagangan dan setelah saksi timbang ternyata ada selisih beratnya berkurang.
- Bahwa benar kemudian saksi menyuruh saksi MARTIYANI untuk melakukan pencarian siapa tahu selisih tersebut terselip.
- Bahwa saksi tahunya setelah melihat CCTV bahwa ada orang yang mencuri kalung emas tersebut pada saat saksi MARTIYANI lengah kemudian Tersangka mengambil emas dan dengan cara tersangka berpura-pura akan membeli kalung emas .

## 2. TOMI HARIYANTO BIN AGUS ISMANTO ;

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani.
- Bahwa benar saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Juwana telah melakukan penangkapan terhadap tersangka JUMAEROH Binti KASMUDI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 di toko Ikan Mas milik saksi YAHUDA ROBERT KUNTARDJO di Ds. Growong Lor Kec.Juwana Kab.Pati.
- Bahwa benar kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 yang telah mengambil emas tersebut

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melihat CCTV yang ada di toko mas Ikan adalah seorang perempuan dengan memakai jilbab.

- Bahwa ada seorang perempuan di toko emas ikan milik saksi YAHUDA ROBERT KUNTARDJO di ruko pasar Juwana Ds. Growong Lor Kec. Juwana Kab.Pati dengan pura –pura mau membeli emas.
- Bahwa benar penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/45/2020/RESKRIM terhadap tersangka JUMAEROH Binti KASMUDI.
- Bahwa barang bukti yang berhasil di amankan 2 (dua) buah kalung emas dengan kode 420 serta uang sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa ciri ciri emas yang telah dia, bil Tersangka JUMAEROH Binti KASMUDI adalah :
  - a. 3 (tiga) buah kalung emas :
    - 1 (satu) kalung emas merk Italia.
    - 1 ( satu) kalung emas merk Milano.
    - 1 (satu) kalung emas merk Milano.

Dengan total 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram. Dengan kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rokhani dan sebelumnya telah diberitahukan hak-hak-haknya terutama hak untuk mendapatkan bantuan hukum tentang perkara yang dipersangkakan kepadanya;
- Bahwa benar terjadinya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 3 (tiga) kalung emas dengan total seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram.dengan rincian 1 (satu) kalung emas merk Italia, 1 (satu) kalung emas merk Milano, 1 (satu) kalong emas merk Milano ;
- Bahwa benat Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) kalung emas dengan berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram dengan harga kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil kalung emas tersebut di lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib di ruko Ikan Mas di Juwana Kab.Pati ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berpura-pura membeli emas kemudian petugas karyawan toko Ikan Mas mengeluarkan 4 (empat) buah kalung emas yang berada di almari etalase kemudian di letakkan di atas almari etalase dan pada saat karyawan lengah kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) kalung emas tanpa seijin pemiliknya di masukkan ke dalam BH Terdeakwa ;
- Bahwa kemudian 3 (tiga) kalung emas tersebut di jual di tepi jalan pasar Johar Semarang seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kalung emas sebanyak 2 (dua) buah dengan kode 420 seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sudah habis untuk keperluan Terdakwa dan masih sisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan dalam pemeriksaan perkara ini yaitu :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah kalung emas dengan kode 420 (pembelian dari hasil penjualan 3 (tiga) kalung yang diambil di toko Ikan Mas Juwana ;

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadianya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.30 wib ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 3 (tiga) kalung emas dengan total seberat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram dengan rincian 1 (satu) kalung emas merk Italia, 1 (satu) kalung emas merk Milano, 1 (satu) kalung emas merk Milano ;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) kalung emas dengan berat 32,5 (tiga puluh dua koma lima) gram dengan harga kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil kalung emas tersebut di lakukan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib di Ruko Ikan Mas di Juwana Kab.Pati ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berpura-pura membeli emas kemudian petugas karyawan toko Ikan Mas mengeluarkan 4 (empat) buah kalung

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas yang berada di almari etalase kemudian di letakkan di atas almari etalase dan pada saat karyawan lengah kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) kalung emas tanpa seijin pemiliknya di masukkan ke dalam BH Terdakwa ;

- Bahwa kemudian 3 (tiga) kalung emas tersebut di jual di tepi jalan Pasar Johar Semarang seharga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kalung emas sebanyak 2 (dua) buah dengan kode 420 seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan sisanya sudah habis untuk keperluan Terdakwa dan masih sisa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Ad. 1. Barang Siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana, yang dalam perkara ini diajukan sebagai Terdakwa adalah JUMAEROH Binti KASMUDI dan telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan yang sifatnya eksepsional ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan ini, maka oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa melihat Toko Emas Ikan milik saksi Yahuda Robert Kuntardjo kemudian Terdakwa masuk ke toko tersebut berpura – pura sebagai calon pembeli selanjutnya Terdakwa di



layani oleh pelayan toko emas tersebut dan Terdakwa menunjuk beberapa kalung emas dan Terdakwa minta di dikeluarkan dari laci etalase tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pelayan toko tersebut mengeluarkan 4 (empat) buah kalung emas tersebut dan pada saat pelayan masuk kemudian 3 (tiga) kalung emas dengan rincian 1 (satu) kalung emas merk Italia Santa, 1 (satu) kalung emas merk Milano, 1 (satu) kalung emas merk Milano dengan semuanya total beratnya 32,5 gram di ambil oleh Terdakwa kalung yang lebih kecil dan di masukkan ke dalam BH, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan mau cari yang lebih kecil gramnya ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai 3 kalung emas tersebut kemudian dijual kepada pedagang emas yang mangkal di Pasar Johar Semarang dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil kejahatan tersebut Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah kalung emas dengan kode 420. dan yang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak` ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi awalnya Terdakwa berpura-pura membeli emas kemudian petugas karyawan toko Ikan Mas mengeluarkan 4 (empat) buah kalung emas yang berada di almari etalase kemudian di letakkan di atas almari etalase dan pada saat karyawan lengah kemudian Terdakwa mengambil 3 (tiga) kalung emas tanpa seijin pemiliknya di masukkan ke dalam BH Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu Terdakwa berangkat dari rumah Kota Semarang menuju Juwana dengan menggunakan Bus menuju ke Kota Pati dengan tujuan untuk mencari sasaran ;

Menimbang, bahwa kemudian dengan naik bus Terdakwa turun di Juwana dan menuju Pasar Juwana dan mencari toko mas ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Toko Emas Ikan milik saksi Yahuda Robert Kuntardjo kemudian Terdakwa masuk ke toko tersebut berpura-pura sebagai calon pembeli selanjutnya Terdakwa di layani oleh pelayan toko emas tersebut dan Terdakwa menunjuk beberapa kalung emas dan Terdakwa minta di dikeluarkan dari laci etalase tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pelayan toko tersebut mengeluarkan 4 (empat) buah kalung emas tersebut dan pada saat pelayan masuk kemudian tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mengambil 3 (tiga) kalung emas dengan rincian 1 (satu) kalung emas merk Italia Santa, 1 (satu) kalung emas merk Milano, 1 (satu) kalung emas merk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milano dengan semuanya total beratnya 32,5 gram dan di masukkan ke dalam BH, kemudian Terdakwa pergi dengan alasan mau cari yang lebih kecil gramnya ;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa berhasil menguasai 3 kalung emas tersebut kemudian dijual kepada pedagang emas yang mangkal di Pasar Johar Semarang dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil kejahatan tersebut Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk membeli 2 (dua) buah kalung emas dengan kode 420. dan yang Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sudah habis untuk keperluan sehari-hari dan sisanya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JUMAEROH Binti KASMUDI saksi korban YAHUDA ROBERT KUNTARDJO menderita kerugian kurang lebih Rp.20.000.000,- ( dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan Terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi YAHUDA ROBERT KUNTARDJO Bin YUSUF KUNTARDJO ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih mempunyai anak kecil ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti



- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- 2 (dua) buah kalung emas dengan kode 420 (pembelian dari hasil penjualan 3 (tiga) kalung yang diambil di toko Ikan Mas Juwana) ;

Yang telah disita dari Terdakwa JUMAEROH Binti KASMUDI, dan dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik korban, maka dikembalikan kepada korban YAHUDA ROBERT KUNTARDJO ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 362 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JUMAEROH Binti KASMUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kalung emas dengan kode 420 (pembelian dari hasil penjualan 3 (tiga) kalung yang diambil di toko Ikan Mas Juwana), dikembalikan kepada Yahuda Robert Kuntardjo ;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Selasa, 12 Mei 2020, oleh Grace Meilanie P.D.T Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., dan A. A. Putu Putra Ariyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti, tanggal 24 Maret 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arni Muncarsari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Hariyanti, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H.,M.H

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H

A. A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Panitera Pengganti,

Arni Muncarsari

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor 96/Pid.B/2020/PN Pti